

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan di masyarakat sering terjadi pelanggaran terhadap normakesusilaan dan norma hukum. Salah satu dari pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat ini adalah perjudian. Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang sudah ada dan berkembang di dalam masyarakat sejak jaman dulu. Perilaku ini sudah dikenal sejak jaman Yunani kuno. Para pejudi *primitive* adalah para dukun yang membuat ramalan ke masa depan dengan bantuan beberapa jenis barang. Biasanya yang diramal adalah nasib seseorang di masa yang akan datang.

Menurut Kartini kartono menjelaskan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan - harapan tertentu pada peristiwa - peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian - kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu,kartu), Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara<sup>2</sup>

Perkembangan kejahatan yang telah dirasakan manusia sekarang beranekaragam tak ketinggalan yaitu perjudian. Walaupun perjudian telah termasuk tindakan pidana karena telah di atur, kejahatan ini masih saja tetap dilakukan oleh semua kalangan.<sup>3</sup> Kejahatan perjudian bukan masalah sosial yang baru. Perjudian ialah salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid 1, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Hal. 56.

<sup>2</sup> Kbbi.web.id/judi.html, diakses 14 juni 2023

<sup>3</sup> Johanes Papu, 2002, Sejarah Dan Jenis Perjudian. Diakes pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 16:36

dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Keberadaan perjudian menjadi sarana bagi masyarakat lainya mengerakan keuntungan dari perjudian.<sup>4</sup>

Perjudian pada mulanya hanya satu bentuk permainan atau hanya sebagai permainan untuk mengisi waktu luang guna menghibur hati yang sifatnya rekreatif dan netral. Berawal dari yang netral inilah, kemudian ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu biasanya berupa barang taruhan seperti uang ataupun benda - benda berharga lainnya. Pertaruhan dalam perjudian ini juga terdapat unsur - unsur spekulatif atau untung – untung itu sedikit atau banyak selalu mengundang unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung.<sup>5</sup>

Perjudian di Indonesia bukan merupakan hal yang tabu untuk dilakukan secara terang - terangan ataupun sembunyi - sembunyi di tempat tertentu dari pangkalan ojek hingga tempat yang memang disediakan khusus untuk melakukan perjudian. Definisi judi atau perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan - harapan tertentu pada peristiwa - peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian - kejadian yang tidak atau belum pasti berhasil.<sup>6</sup>

Bahwa banyak orang yang gemar main-judi adalah suatu kenyataan bahkan ada pemerintahan yang menjadikannya sebagai sumber pemasukan untuk negara. Yang sangat terkenal untuk ini adalah negara Monaco. Semula di negeri Belanda permainan judi yang tidak diijinkan dipandang cukup diatur sebagai pelanggaran saja, namun kemudian tahun 1911 dipandang perlu diatur sebagai kejahatan dan pelanggaran karena bertentangan dengan kesusilaan (dalam arti luas). Di Indonesia sejak tahun 1974 selain permainan

---

<sup>4</sup> Mustofa muhammad, 2007, Kriminologi, Jakarta: Hukum UI Press, hlm. 5.

<sup>5</sup> Harian Surya, Buruh Tani Mengecer Togel, Edisi Senin 14 April 2008, hlm. 4.

<sup>6</sup> KartiniKartono, Loc.Cit, hlm. 65.

judi itu dipaandang sebagai bertentangan dengan agama.<sup>7</sup>

Kemajuan teknologi terkadang justru menjadi sarana yang subur bagi perkembangan suatu kejahatan, dalam hal ini terkhusus kejahatan internet. Semakin modern suatu masyarakat, semakin modern juga tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perilaku dan kebiasaan manusia yang gemar mengadu nasib dan peruntungan melalui permainan telah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia, perilaku seperti ini terjadi di seluruh lapisan dan strata masyarakat, dari yang kaya hingga yang miskin, dari perjudian dengan resiko kecil hingga mempertaruhkan sesuatu yang besar.

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulangnya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.<sup>8</sup>

Berdasarkan KUHP perjudian adalah tiap - tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung- untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain. Prinsip permainan berjudi secara umum sama yakni bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jika menang taruhan, semakin besar uang yang dipertaruhkan harganta akan semakin besar pula yang di dapatkan Pemerintah dalam fungsinya sebagai pengawasan sosial (social control) telah menetapkan aturan-aturan mengenai perjudian dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang ada. pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan

---

<sup>7</sup> S,R, Sianturi, 2016, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta, hlm. 278.

<sup>8</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf>, diakses 14 Juni 2023

Pasal 303 bis KUHP.

Masalah perjudian yang dilakukan oleh masyarakat, sangat bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama di Indonesia. Oleh karena itu harus ada upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan perjudian ini. Supaya warga negara yang menjadi penerus bangsa tidak rusak moralnya dan tercipta rasa aman dalam masyarakat.

Di Indonesia pada tahun 2008 telah dibentuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disingkat UU ITE) yang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, dan bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Sedangkan sanksi pidananya diperberat sesuai dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Apabila telah terbukti melakukannya maka dapat diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku. kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak perjudian online, dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun pada kenyataannya penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia masih sering menggunakan pasal 303 KUHP untuk pelaku tindak pidana perjudian online karena kesulitan menerapkan pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yaitu adanya ketentuan penyidik

dalam melakukan penangkapan dan penahanan melalui penuntut umum meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Maka sudah sepatutnya diperlukan pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang telah ada.

Tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana atau sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam mencegah kejahatan yaitu dengan penerangan-penerangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Begitu pula terhadap perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut<sup>9</sup>:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu:
  - a) Ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
  - b) Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Dari ketentuan KUHP tersebut dapat diartikan bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan. perjudian apapun bentuknya dapat memberikan dampak negatif dan pengaruh yang buruk serta merugikan moral serta mental masyarakat. Di Indonesia

---

<sup>9</sup> Undang - Undang Nomor 7 Pasal 303 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

sejak tahun 1974 selain perjudian itu bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila, juga di pandang dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. dengan demikian perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya.<sup>10</sup>

Secara jelas judi dilarang oleh Negara republik indonesia, karena dipandang sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang amoral dan melanggar kesusilaan masyarakat, tetapi meskipun demikian tetap saja perjudian ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi dianggap oleh pelakunya sebagai suatu jalan tercepat untuk menjadi kaya tanpa melakukan usaha yang membanting tulang.<sup>11</sup>

Taruhan sepak bola merupakan salah satu jenis perjudian yang sudah lama ada dan masih marak di masyarakat. Taruhan sepak bola merupakan bentuk aktivitas perjudian yang dimana ada dua orang dengan pilihan tim sepak bola yang berbeda yang kemudian mereka melakukan kesepakatan tertentu dengan nominal atau benda berharga yang dijadikan sebagai jaminan kemenangan. Dan jika salah satu dari tim sepak bola tersebut menang maka benda atau yang dibuat untuk menjadi jaminan (uang atau benda berharga lainnya), diserahkan kepada orang yang tim sepak bolanya menang.

Di Indonesia telah terjadi banyak kasus perjudian terutama dilingkup masyarakat kecil contohnya pada Kasus Judi Online, PPATK Bekukan 421 Rekening Senilai Rp 800 Miliar Dalam kurun waktu selama tahun 2022 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus memantau aliran dana judi online di Indonesia. Tercatat, pada Januari hingga Agustus 2022, PPATK telah membekukan lebih dari 400 rekening yang diduga terkait kegiatan judi online.

---

<sup>10</sup> Sugeng Triyanto, 2006, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian, [http://eprints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng\\_Triyanto.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng_Triyanto.pdf), diakses pada tanggal 19 Desember 2023, pukul 16:42.

<sup>11</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2000, hlm. 42.

Dalam kasus ini mereka (penyedia judi online) kerap melakukan pergantian situs judi online baru, melakukan promosi/penawaran yang berbeda, berpindah-pindah dan berganti rekening supaya pihak penyidik sulit dalam melakukan mengungkapkan kasus ini. Bahkan menyatukan hasil judi online tersebut dengan bisnis yang sah, Khusus untuk kegiatan perjudian online telah diatur dalam Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar rupiah. Dan diatur juga dalam Pasal 303 bis KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp 10 juta rupiah.

Berdasarkan alasan-alasan maupun fakta-fakta yang telah penulis ungkapkan diatas tersebut, maka penulis ingin membuat hasil penelitian yang berjudul, **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ORANG YANG MENAWARKAN JUDI TEBAK SKOR TIM SEPAK BOLA ONLINE (Studi Putusan No. 834/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bahwa rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap orang yang menawarkan permainan tebak skor tim sepak bola secara online?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemutusan pidanaan kepada terdakwa yang secara sengaja melakukan penawaran permainan tebak skor tim sepakbola? (Studi Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT).

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga lebih jelas dan terarah sesuai dengan apa yang diharapkan penulis. Pada penulisan ini, penulis hanya akan membahas terkait kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi

pelaku tindak pidana perjudian dalam studi putusan nomor 834/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum terhadap orang yang menawarkan permainan tebak skor tim sepak bola secara online.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim terhadap orang yang menawarkan permainan tebak skor tim sepakbola. (Studi Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT).

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) Penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditunjukan pada peraturan - peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.<sup>12</sup>

##### **2. Sumber Data Penelitian**

###### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki perbuatan hukum mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan. Adapun materi bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 834/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-

---

<sup>12</sup> Elisabeth Nurhaini ButarButar, 2018, Metode Penelitian Hukum, hlm.83.



undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang berhubungan dengan gagasan permasalahan, teori-teori hukum, doktrin, buku-buku terkait tentang pidana Perjudian, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian para doktriner hukum sesuai dengan objek permasalahan.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, tulisan hukum yang berhubungan dengan judul penelitian.

**3. Analisa Data**

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara analisis kualitatif & kuantitatif, dengan cara menguraikan yang ada dalam kepustakaan tanpa disertai angka dan menganalisa fakta yang diperoleh dari survei dan dokumentasi tanpa disertai angka serta data yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan persamaan karakteristiknya, apakah sesuai dengan fokus penelitian atau tidak.

**E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

**1. Kerangka Teori**

a. **Teori Kepastian Hukum**

Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut<sup>13</sup>;

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta

---

<sup>13</sup> Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
  - 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
  - 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
  - 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.
- b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>14</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada

---

<sup>14</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33

kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

## **2. Kerangka Konsep**

Didalam kerangka konsep memuat beberapa pengertian, yaitu;

### **a) Pengertian Pidana**

Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar untuk:

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

### **b) Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan sebagai dapat atau boleh, *feit* diterjemahkan menjadi tindak, peristiwa pelanggaran dan perbuatan.<sup>16</sup>

Simons berpendapat mengenai tindak pidana bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang sudah dilakukan baik dengan keadaan sadar (sengaja) maupun tidak sadar

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana, Edisi Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 6-7

<sup>16</sup> Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta. hlm. 69.

(tanpa kesengajaan) oleh seseorang atau subjek hukum (*natuurlijke persoon*) yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan telah diatur dalam undang-undang bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

c) Pengertian Perjudian

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 ayat 3 menyatakan: “main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar karena permainan lebih pandai atau lebih cakap main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.”<sup>18</sup>

d) Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah suatu aspek yang paling penting dalam menentukan tercapainya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain hal tersebut juga mengandung manfaat atau efek bagi para pihak yang berperkara sehingga pertimbangan hakim ini haruslah diterima dengan teliti baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, 2001, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

<sup>18</sup> Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 ayat 3

<sup>19</sup> Mukti Arto, 2004, Praktek Berperkara Pada Pengadilan Pidana dan Perdata, hlm. 140.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat kajian teori dan kajian Pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

### **BAB III : BAGAIMANA PENGATURAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MENAWARKAN PERMAINAN TEBAK SKOR TIM SEPAK BOLA SECARA ONLINE MENURUT UNDANG – UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA**

Pada bab pembahasan ini, penulis akan membahas tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap orang yang menawarkan permainan tebak skor tim sepak bola secara online menurut Undang – Undang yang berlaku di Indonesia.

### **BAB IV : PENERAPAN HUKUM HAKIM TERHADAP ORANG YANG MENAWARKAN PERMAINAN TEBAK SKOR TIM SEPAKBOLA? (STUDI PUTUSAN NOMOR 834/PID.B/2020/PN.JKT.BRT).**

Pada bab pembahasan ini penulis akan membahas tentang pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana perjudian *Studi Kasus Putusan* Nomor 834/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dari skripsi ini, dan juga penulis memberikan saran untuk permasalahan yang sedang dihadapi

